



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 125/Pid.Sus/2019/PN Sbw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara pidana

dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan

sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : MUHAMMAD TAHIR ALIAS TEHO AK. M. YASIN

Tempat lahir : Sumbawa

Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun / 10 September 1971

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Jln. Tongkol, RT. 002, RW. 002, Kelurahan
Seketeng, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten
Sumbawa

Agama : Islam

Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Februari 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Februari 2019 sampai dengan tanggal 14 Maret

2019;

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Maret 2019

sampai dengan tanggal 23 April 2019;

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal

24 April 2019 sampai dengan tanggal 23 Mei 2019;

4. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Mei 2019 sampai dengan tanggal 1 Juni

2019;

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Mei 2019 sampai dengan tanggal

19 Juni 2019;

6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juni 2019

sampai dengan tanggal 20 Agustus 2019;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum PATHURRAHMAN,S.H.,

berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar

Nomor 125/Pid.Sus/2019/PN Sbw tanggal 29 Mei 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa besar Nomor 125/Pid.Sus/2019/PN Sbw tanggal 21 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis

Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 125/Pid.Sus/2019/PN Sbw tanggal 21 Mei

2019 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta

memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD TAHIR alias TEHO AK. M. YASIN

terbukti bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum

memiliki/ menyimpan/ menguasai atau menyediakan narkotika golongan I

bukan tanaman", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112

ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, sesuai dakwaan KEDUA

Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 6

(enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan

perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus

juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 7 (tujuh) poket narkotika jenis sabu yang dikemas dengan menggunakan plastik klip obat transparan dengan berat bersih 1,24 gram;
- 1 (satu) buah bong;
- 3 (tiga) bendel plastik obat warna bening;
- 1 (satu) unit handpone merk LG warna hitam;
- 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam;
- 1 (satu) unit timbangan digital;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) buah sedotan yang dijadikan sekop;
- 1 (satu) buah gunting warna biru;
- 8 (delapan) buah korek gas;
Dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang tunai sejumlah Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,-
(dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya yaitu mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan pertimbangan bahwa Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya ;
Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut

Umum yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya ;
Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut

Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD TAHIR alias TEHO AK. M. YASIN pada hari Jumat tanggal 22 Februari 2019 sekitar jam 14.30 WITA atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan Februari 2019 bertempat di area kebun jagung milik terdakwa di BTN Bukit Permai RT. 003 RW. 008 Kelurahan Seketeng, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang mengadili, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada waktu tersebut diatas berawal dari Informasi masyarakat bahwa terdakwa sering menjual Narkotika jenis sabu di lokasi kebun jagung milik terdakwa di BTN Bukit Permai RT. 003 RW. 008 Kelurahan Seketeng, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, kemudian saksi VALENSIAN VRADIKA dan saksi RICO ANGGA SAPUTRA FUNAY yang merupakan anggota Kepolisian satres Narkoba Polres Sumbawa melakukan pengintaian dan pemantauan ke kebun jagung tersebut kemudian melihat terdakwa sedang jongkok mencabut rumput sambil membawa tas pinggang warna hitam, selanjutnya terhadap terdakwa dilakukan penangkapan dan saat dilakukan penggeledahan pada diri terdakwa dan tas pinggangnya dengan disaksikan oleh saksi LALU SAEPUL AK. LALU ARIFIN (alm) selaku warga masyarakat ditemukan barang-barang sebagai berikut :
 - 7 (tujuh) poket narkotika jenis sabu yang dikemas dengan menggunakan plastik klip obat transparan dengan berat bersih 1,24 gram ;
 - 1 (satu) buah bong;
 - 3 (tiga) bendel plastik obat warna bening;
 - 1 (satu) unit handpone merk LG warna hitam;
 - 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam;
 - 1 (satu) unit timbangan digital;
 - 4 (empat) buah sedotan yang dijadikan sekop;
 - 1 (satu) buah gunting warna biru;
 - 8 (delapan) buah korek gas;
 - Uang tunai sejumlah Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Pada saat diinterogasi terdakwa mengaku mendapatkan 7 (tujuh) poket Narkotika jenis sabu tersebut dari membeli sebanyak 1 (satu) poket sabu ukuran sedang pada saksi ERNA yang beralamat di kelurahan seketeng,

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kecamatan sumbawa seharga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), kemudian dari 1 (satu) poket sabu tersebut terdakwa pecah menjadi 8 (delapan) poket sabu ukuran kecil dan 1 (satu) poket ukuran sedang dengan tujuan untuk dijual kembali oleh terdakwa namun 2 (dua) poket sabu ukuran kecil sudah habis terdakwa gunakan sendiri sehingga sisanya 6 (enam) poket sabu ukuran kecil dan 1 (satu) poket sabu ukuran sedang yang belum sempat dijual oleh terdakwa hingga akhirnya terdakwa berhasil ditangkap dan diamankan oleh pihak kepolisian;

- Berdasarkan hasil penimbangan di kantor PT. Pegadaian (Persero) cabang sumbawa besar Nomor : 100/11957.00/2019 tanggal 23 Februari 2019 yang ditandatangani oleh JUNAIDI, S.E. (Pimpinan Cabang) terhadap barang bukti berupa 7 (tujuh) poket Narkotika jenis shabu diperoleh hasil sebagai berikut:

No.	Keterangan Barang Bukti	Berat Kotor (gram)	Berat Plastik Klip (gram)	Berat Bersih (gram)
1.	1 Poket kecil	0,39	0,31	0,08
2.	1 Poket kecil	0,38	0,31	0,07
3.	1 Poket kecil	0,39	0,31	0,08
4.	1 Poket kecil	0,38	0,31	0,07
5.	1 Poket kecil	0,37	0,31	0,06
6.	1 Poket kecil	0,38	0,31	0,07
7.	1 Poket kecil	1,12	0,31	0,81
		3,41	2,14	1,24

- Setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris oleh Balai Besar POM Mataram Nomor : 19.107.99.20.05.0061.K tanggal 13 Maret 2019 diperoleh kesimpulan : “sampel tersebut mengandung Metamfetamina termasuk Narkotika golongan I”;
- Bahwa pada saat ditangkap, terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD TAHIR alias TEHO AK. M. YASIN pada hari Jumat tanggal 22 Februari 2019 sekitar jam 14.30 WITA atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan Februari 2019 bertempat di area kebun jagung milik terdakwa di BTN Bukit Permai RT. 003 RW. 008 Kelurahan Seketeng, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang mengadili, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu tersebut diatas berawal dari Informasi masyarakat bahwa terdakwa sering menjual Narkotika jenis sabu di lokasi kebun jagung milik terdakwa di BTN Bukit Permai RT. 003 RW. 008 Kelurahan Seketeng, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, kemudian saksi VALENSIAN VRADIKA dan saksi RICO ANGGA SAPUTRA FUNAY yang merupakan anggota Kepolisian satres Narkoba Polres Sumbawa melakukan pengintaian dan pemantauan ke kebun jagung tersebut kemudian melihat terdakwa sedang jongkok mencabut rumput sambil membawa tas pinggang warna hitam, selanjutnya terhadap terdakwa dilakukan penangkapan dan saat dilakukan penggeledahan pada diri terdakwa dan tas pinggangnya dengan disaksikan oleh saksi LALU SAEPUL AK. LALU ARIFIN (alm) selaku warga masyarakat ditemukan barang-barang sebagai berikut :

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



- 7 (tujuh) poket narkoba jenis sabu yang dikemas dengan menggunakan plastik klip obat transparan dengan berat bersih 1,24 gram ;
- 1 (satu) buah bong;
- 3 (tiga) bendel plastik obat warna bening;
- 1 (satu) unit handphone merk LG warna hitam;
- 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam;
- 1 (satu) unit timbangan digital;
- 4 (empat) buah sedotan yang dijadikan sekop;
- 1 (satu) buah gunting warna biru;
- 8 (delapan) buah korek gas;
- Uang tunai sejumlah Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)
- Berdasarkan hasil penimbangan di kantor PT. Pegadaian (Persero) cabang sumbawa besar Nomor : 100/11957.00/2019 tanggal 23 Februari 2019 yang ditandatangani oleh JUNAIDI, S.E. (Pimpinan Cabang) terhadap barang bukti berupa 7 (tujuh) poket Narkoba jenis shabu diperoleh hasil sebagai berikut:

No.	Keterangan Barang Bukti	Berat Kotor (gram)	Berat Plastik Klip (gram)	Berat Bersih (gram)
1.	1 Poket kecil	0,39	0,31	0,08
2.	1 Poket kecil	0,38	0,31	0,07
3.	1 Poket kecil	0,39	0,31	0,08
4.	1 Poket kecil	0,38	0,31	0,07
5.	1 Poket kecil	0,37	0,31	0,06
6.	1 Poket kecil	0,38	0,31	0,07
7.	1 Poket kecil	1,12	0,31	0,81
		3,41	2,14	1,24

- Setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris oleh Balai Besar POM Mataram Nomor : 19.107.99.20.05.0061.K tanggal 13 Maret 2019 diperoleh kesimpulan : "sampel tersebut mengandung Metamfetamina termasuk Narkoba golongan I";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ditangkap, terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

Ketiga

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD TAHIR alias TEHO AK. M. YASIN pada hari Jumat tanggal 22 Februari 2019 sekitar jam 14.30 WITA atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan Februari 2019 bertempat di area kebun jagung milik terdakwa di BTN Bukit Permai RT. 003 RW. 008 Kelurahan Seketeng, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang mengadili, menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu tersebut diatas berawal dari terdakwa membeli sebanyak 1 (satu) poket sabu ukuran sedang pada sdr. ERNA yang beralamat di kelurahan seketeng, kecamatan sumbawa seharga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), kemudian dari 1 (satu) poket sabu tersebut terdakwa pecah menjadi 8 (delapan) poket sabu ukuran kecil dan 1 (satu) poket ukuran sedang dengan tujuan untuk digunakan sendiri dan dijual kembali oleh terdakwa, kemudian terdakwa menggunakan 2 (dua) poket sabu ukuran kecil miliknya tersebut dengan cara sabu dimasukkan kedalam pipa kaca kemudian disambungkan ke pipet bong yang sudah terisi air kemudian pipa kaca tersebut dibakar dengan menggunakan korek api gas sambil dihisap seperti orang merokok dan terdakwa sudah sekitar 1 (satu) tahun

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terakhir aktif menggunakan sabu sebanyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) minggu;

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium yang dilakukan oleh Instalasi Laboratorium Patologi Klinik RSUD Sumbawa tertanggal 22 Februari 2019, sampel urine terdakwa POSITIF (+) mengandung AMPHETHAMINE;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi VALENSIA VRADIKA, dibawah sumpah menurut agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ikut melakukan penangkapan dan penggeledahan badan yang dilakukan oleh aparat Kepolisian terhadap terdakwa MUHAMMAD TAHIR alias TEHO AK. M. YASIN tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 22 Februari 2019 sekitar jam 14.30 WITA di area kebun jagung milik terdakwa di BTN Bukit Permai RT. 003 RW. 008 Kelurahan Seketeng, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa barang-barang yang ditemukan saat penangkapan dan penggeledahan tersebut ditemukan barang berupa :
 - 7 (tujuh) poket narkotika jenis sabu yang dikemas dengan menggunakan plastik klip obat transparan dengan berat bersih 1,24 gram ;
 - 1 (satu) buah bong;
 - 3 (tiga) bendel plastik obat warna bening;
 - 1 (satu) unit handpone merk LG warna hitam;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam;
- 1 (satu) unit timbangan digital;
- 4 (empat) buah sedotan yang dijadikan sekop;
- 1 (satu) buah gunting warna biru;
- 8 (delapan) buah korek gas;
- Uang tunai sejumlah Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saat diinterogasi terdakwa mengaku mendapatkan 7 (tujuh) poket Narkotika jenis sabu tersebut dari membeli sebanyak 1 (satu) poket sabu ukuran sedang pada saksi ERNA yang beralamat di kelurahan seketeng, kecamatan sumbawa seharga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), kemudian dari 1 (satu) poket sabu tersebut terdakwa pecah menjadi 8 (delapan) poket sabu ukuran kecil dan 1 (satu) poket ukuran sedang dengan tujuan untuk dijual kembali oleh terdakwa namun 2 (dua) poket sabu ukuran kecil sudah habis terdakwa gunakan sendiri sehingga sisanya 6 (enam) poket sabu ukuran kecil dan 1 (satu) poket sabu ukuran sedang yang belum sempat dijual oleh terdakwa hingga akhirnya terdakwa berhasil ditangkap dan diamankan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa tidak ada yang memiliki Surat Ijin dari Departemen Kesehatan republik Indonesia untuk membawa, memiliki, menguasai narkotika jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya

2. Saksi LALU SAEPUL AK. LALU ARIFIN (alm), dibawah sumpah menurut agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penangkapan dan penggeledahan badan yang dilakukan oleh aparat Kepolisian terhadap terdakwa MUHAMMAD TAHIR alias TEHO AK. M. YASIN tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 22 Februari 2019 sekitar jam 14.30 WITA di area kebun jagung milik terdakwa di BTN Bukit

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permai RT. 003 RW. 008 Kelurahan Seketeng, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa;

- Bahwa barang-barang yang ditemukan saat penangkapan dan penggeledahan tersebut ditemukan barang berupa :
 - 7 (tujuh) poket narkoba jenis sabu yang dikemas dengan menggunakan plastik klip obat transparan dengan berat bersih 1,24 gram;
 - 1 (satu) buah bong;
 - 3 (tiga) bendel plastik obat warna bening;
 - 1 (satu) unit handpone merk LG warna hitam;
 - 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam;
 - 1 (satu) unit timbangan digital;
 - 4 (empat) buah sedotan yang dijadikan sekop;
 - 1 (satu) buah gunting warna biru;
 - 8 (delapan) buah korek gas;
 - Uang tunai sejumlah Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa selain barang terlarang tersebut diatas, tidak ada barang terlarang lain yang ditemukan ditempat kejadian;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan dan penggeledahan badan yang dilakukan oleh aparat Kepolisian terhadap terdakwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 22 Februari 2019 sekitar jam 14.30 WITA di area kebun jagung milik terdakwa di BTN Bukit Permai RT. 003 RW. 008 Kelurahan Seketeng, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2019/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang yang ditemukan saat penangkapan dan penggeledahan tersebut ditemukan barang berupa :
 - 7 (tujuh) poket narkoba jenis sabu yang dikemas dengan menggunakan plastik klip obat transparan dengan berat bersih 1,24 gram;
 - 1 (satu) buah bong;
 - 3 (tiga) bendel plastik obat warna bening;
 - 1 (satu) unit handphone merk LG warna hitam;
 - 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam;
 - 1 (satu) unit timbangan digital;
 - 4 (empat) buah sedotan yang dijadikan sekop;
 - 1 (satu) buah gunting warna biru;
 - 8 (delapan) buah korek gas;
 - Uang tunai sejumlah Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa hanya barang-barang sebagaimana tersebut diatas yang ditemukan saat penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan tidak ada barang-barang lain yang ditemukan saat penangkapan tersebut;
- Bahwa terdakwa posisi tertangkap tangan telah membawa, memiliki, menguasai dan menyediakan barang terlarang sabu;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap diri terdakwa, saat itu terdakwa sedang mencabut rumput di kebun jagung milik terdakwa tiba-tiba datang petugas kepolisian dan terdakwa dibawa ke rumah gubuk didalam areal kebun tersebut setelah itu terdakwa dan tas pinggang milim terdakwa digeledah dan didalam tas pinggang tersebut ditemukan 7 (tujuh) poket narkoba jenis sabu yang dikemas dengan menggunakan plastik klip obat transparan, 3 (tiga) bendel plastik obat warna bening, 4 (empat) buah sedotan yang dijadikan sekop, Uang tunai sejumlah Rp.350.000,-

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(tiga ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah gunting warna biru, 8 (delapan) buah korek gas, dan 1 (satu) unit timbangan digital;

- Bahwa terdakwa mendapatkan 7 (tujuh) poket narkoba jenis sabu yang dikemas dengan menggunakan plastik klip obat transparan dari sdr. ERNA sebanyak 1 (satu) poket seharga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) namun belum terdakwa bayar kemudian dari 1 (satu) poket tersebut terdakwa pecah menjadi 8 (delapan) poket dimana yang 1 (satu) poket sudah habis terdakwa gunakan sendiri;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

- Surat hasil penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) cabang sumbawa besar Nomor : 100/11957.00/2019 tanggal 23 Februari 2019 yang ditandatangani oleh JUNAIDI, S.E. (Pimpinan Cabang) terhadap barang bukti berupa 7 (tujuh) poket Narkoba jenis shabu diperoleh hasil sebagai berikut:

No.	Keterangan Barang Bukti	Berat Kotor (gram)	Berat Plastik Klip (gram)	Berat Bersih (gram)
1.	1 Poket kecil	0,39	0,31	0,08
2.	1 Poket kecil	0,38	0,31	0,07
3.	1 Poket kecil	0,39	0,31	0,08
4.	1 Poket kecil	0,38	0,31	0,07
5.	1 Poket kecil	0,37	0,31	0,06
6.	1 Poket kecil	0,38	0,31	0,07
7.	1 Poket kecil	1,12	0,31	0,81
		3,41	2,14	1,24

- Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Balai Besar POM Mataram Nomor : 19.107.99.20.05.0061.K tanggal 13 Maret 2019 diperoleh kesimpulan : “sampel tersebut mengandung Metamfetamina termasuk Narkoba golongan I”;
- Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium yang dilakukan oleh Instalasi Laboratorium Patologi Klinik RSUD Sumbawa tertanggal 22 Februari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2019, sampel urine terdakwa POSITIF (+) mengandung
AMPHETHAMINE;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan
untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 7 (tujuh) poket narkoba jenis sabu yang dikemas dengan menggunakan plastik klip obat transparan dengan berat bersih 1,24 gram;
- 1 (satu) buah bong;
- 3 (tiga) bendel plastik obat warna bening;
- 1 (satu) unit handpone merk LG warna hitam;
- 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam;
- 1 (satu) unit timbangan digital;
- 4 (empat) buah sedotan yang dijadikan sekop;
- 1 (satu) buah gunting warna biru;
- 8 (delapan) buah korek gas;
- Uang tunai sejumlah Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang
diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Februari 2019 sekitar jam 14.30 WITA berawal dari Informasi masyarakat bahwa terdakwa sering menjual Narkoba jenis sabu di lokasi kebun jagung milik terdakwa di BTN Bukit Permai RT. 003 RW. 008 Kelurahan Seketeng, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa kemudian saksi VALENSIAN VRADIKA dan saksi RICO ANGGA SAPUTRA FUNAY yang merupakan anggota Kepolisian satres Narkoba Polres Sumbawa melakukan pengintaian dan pemantauan ke kebun jagung tersebut kemudian melihat terdakwa sedang jongkok mencabut rumput sambil membawa tas pinggang warna hitam;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2019/PN Sbw



- Bahwa selanjutnya terhadap terdakwa dilakukan penangkapan dan saat dilakukan penggeledahan pada diri terdakwa dan tas pinggangnya dengan disaksikan oleh saksi LALU SAEPUL AK. LALU ARIFIN (alm) selaku warga masyarakat ditemukan barang-barang sebagai berikut :
 - 7 (tujuh) poket narkoba jenis sabu yang dikemas dengan menggunakan plastik klip obat transparan dengan berat bersih 1,24 gram ;
 - 1 (satu) buah bong;
 - 3 (tiga) bendel plastik obat warna bening;
 - 1 (satu) unit handpone merk LG warna hitam;
 - 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam;
 - 1 (satu) unit timbangan digital;
 - 4 (empat) buah sedotan yang dijadikan sekop;
 - 1 (satu) buah gunting warna biru;
 - 8 (delapan) buah korek gas;
 - Uang tunai sejumlah Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan di kantor PT. Pegadaian (Persero) cabang sumbawa besar Nomor : 100/11957.00/2019 tanggal 23 Februari 2019 yang ditandatangani oleh JUNAIDI, S.E. (Pimpinan Cabang) terhadap barang bukti berupa 7 (tujuh) poket Narkoba jenis shabu diperoleh hasil sebagai berikut:

No.	Keterangan Barang Bukti	Berat Kotor (gram)	Berat Plastik Klip (gram)	Berat Bersih (gram)
1.	1 Poket kecil	0,39	0,31	0,08
2.	1 Poket kecil	0,38	0,31	0,07
3.	1 Poket kecil	0,39	0,31	0,08
4.	1 Poket kecil	0,38	0,31	0,07
5.	1 Poket kecil	0,37	0,31	0,06
6.	1 Poket kecil	0,38	0,31	0,07
7.	1 Poket kecil	1,12	0,31	0,81
		3,41	2,14	1,24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris oleh Balai Besar POM Mataram Nomor : 19.107.99.20.05.0061.K tanggal 13 Maret 2019 diperoleh kesimpulan : "sampel tersebut mengandung Metamfetamina termasuk Narkotika golongan I";
- Bahwa pada saat ditangkap, terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu :

1. Dakwaan kesatu: Pasal 114 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

2. Dakwaan kedua: Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

3. Dakwaan kedua: Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif/ pilihan, maka konsekuensinya Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan mana yang kiranya lebih tepat

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikenakan pada diri Terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka terhadap Terdakwa menurut Majelis Hakim lebih tepat untuk dikenakan dakwaan Alternatif Kedua perbuatan Terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009

Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap Orang";
2. Unsur "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan,

menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur "Setiap Orang" ;

Menimbang, bahwa berarti siapa saja orangnya sebagai subyek pelaku atau subyek hukum yang melakukan tindak pidana, dan perbuatannya itu dapat dipertanggungjawabkan. Bahwa berdasarkan bukti-bukti berupa keterangan para saksi, surat dan berdasarkan petunjuk/ benda sitaan serta keterangan Terdakwa dalam berkas perkara, maka Terdakwa MUHAMMAD TAHIR alias TEHO AK. M. YASIN adalah pribadi yang dapat dimintai pertanggungjawaban selaku Terdakwa atas perbuatan pidana yang disangkakan kepadanya. Bahwa tidak ada satu pun dasar yang membuat Terdakwa tidak dapat dituntut dan tidak ada satupun dasar yang membuat Terdakwa tidak dapat dipidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman";

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa melawan hukum adalah disamping perbuatan tersebut melanggar undang-undang tertulis juga termasuk undang-undang tidak tertulis. Sehingga dapat diartikan bahwa melawan hukum adalah perbuatan:

- Yang bertentangan dengan hukum yang objektif;
- Bertentangan dengan hak subyektif orang lain;
- Tanpa hak;
- Tidak patut atau tercela .

Menimbang, bahwa “Memiliki” berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan memiliki disini haruslah benar – benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya/ asal mula barang tersebut. Jika seseorang hanya kedatangan membawa narkoba tidaklah secara otomatis dapat dianggap sebagai pemilik, untuk menjadi pemilik harus dibuktikan bahwa pembawa ini mempunyai dasar yang mengakibatkan disebut sebagai pemilik. Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara menanam sendiri, membeli, atau cara – cara lain seperti hibah dan sebagainya, yang jelas harus ada hubungan secara langsung antara pelaku dengan barang, sehingga disebut pemilik.

Menimbang, bahwa “Menyimpan“ berarti menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman. Dalam kata menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang – orang yang merupakan kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui di mana benda tersebut berada.

Menimbang, bahwa “Menguasai” berarti berkuasa atas (sesuatu); memegang kekuasaan atas sesuatu (KBBi). Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar – benar berkuasa atas barang tersebut.

Menimbang, bahwa “Menyediakan” berarti menyiapkan; mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur, dsb) sesuatu untuk orang lain (KBBI). Menyediakan berarti barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri, jika demikian tentulah ada motif, sehingga seseorang dikatakan telah menyediakan. Motif disini tidaklah harus keuntungan karena peredaran narkoba tidaklah harus dalam rangka mendapat keuntungan khususnya berupa materi;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum dipersidangan diketahui :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Februari 2019 sekitar jam 14.30 WITA saksi VALENSIAN VRADIKA dan saksi RICO ANGGA SAPUTRA FUNAY yang merupakan anggota Kepolisian satres Narkoba Polres Sumbawa melakukan pengintaian dan pemantauan di area kebun jagung milik terdakwa di BTN Bukit Permai RT. 003 RW. 008 Kelurahan Seketeng, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa kemudian melihat terdakwa sedang jongkok mencabut rumput sambil membawa tas pinggang warna hitam, selanjutnya terhadap terdakwa dilakukan penangkapan dan saat dilakukan pengeledahan pada diri terdakwa dan tas pinggangnya dengan disaksikan oleh saksi LALU SAEPUL AK. LALU ARIFIN (alm) selaku warga masyarakat ditemukan barang-barang sebagai berikut :
 - 7 (tujuh) poket narkoba jenis sabu yang dikemas dengan menggunakan plastik klip obat transparan dengan berat bersih 1,24 gram ;

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah bong;
- 3 (tiga) bendel plastik obat warna bening;
- 1 (satu) unit handpone merk LG warna hitam;
- 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam;
- 1 (satu) unit timbangan digital;
- 4 (empat) buah sedotan yang dijadikan sekop;
- 1 (satu) buah gunting warna biru;
- 8 (delapan) buah korek gas;
- Uang tunai sejumlah Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan surat hasil penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) cabang sumbawa besar Nomor : 100/11957.00/2019 tanggal 23 Februari 2019 yang ditandatangani oleh JUNAIDI, S.E. (Pimpinan Cabang) terhadap barang bukti berupa 7 (tujuh) poket Narkotika jenis shabu diperoleh hasil sebagai berikut:

No.	Keterangan Barang Bukti	Berat Kotor (gram)	Berat Plastik Klip (gram)	Berat Bersih (gram)
1.	1 Poket kecil	0,39	0,31	0,08
2.	1 Poket kecil	0,38	0,31	0,07
3.	1 Poket kecil	0,39	0,31	0,08
4.	1 Poket kecil	0,38	0,31	0,07
5.	1 Poket kecil	0,37	0,31	0,06
6.	1 Poket kecil	0,38	0,31	0,07
7.	1 Poket kecil	1,12	0,31	0,81
		3,41	2,14	1,24

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Balai Besar POM Mataram Nomor : 19.107.99.20.05.0061.K tanggal 13 Maret 2019 diperoleh kesimpulan : "sampel tersebut mengandung Metamfetamina termasuk Narkotika golongan I";
- Bawa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki/ menyimpan/ menguasai narkotika golongan I bukan tanaman tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa disamping terdakwa dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang besarnya nanti akan ditentukan dalam amar putusan dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya juga nanti akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 7 (tujuh) poket narkotika jenis sabu yang dikemas dengan menggunakan plastik klip obat transparan dengan berat bersih 1,24 gram;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah bong;
- 3 (tiga) bendel plastik obat warna bening;
- 1 (satu) unit handpone merk LG warna hitam;
- 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam;
- 1 (satu) unit timbangan digital;
- 4 (empat) buah sedotan yang dijadikan sekop;
- 1 (satu) buah gunting warna biru;
- 8 (delapan) buah korek gas;

Karena telah terbukti bahwa barang bukti tersebut diatas dan terkait dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka adalah tepat dan beralasan hukum untuk menyatakan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sejumlah Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

Karena telah terbukti bahwa barang bukti tersebut diatas memiliki nilai rupiah dan terkait dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka adalah tepat dan beralasan hukum untuk menyatakan barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa , maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas kejahatan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan, jujur, berterus-terang mengakui perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD TAHIR ALIAS TEHO AK. M. YASIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Tanpa Hak atau melawan Hukum menyimpan Narkotika golongan I bukan tanaman ";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD TAHIR ALIAS TEHO AK. M. YASIN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan, denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 7 (tujuh) poket narkotika jenis sabu yang dikemas dengan menggunakan plastik klip obat transparan dengan berat bersih 1,24 gram;
 - 1 (satu) buah bong;
 - 3 (tiga) bendel plastik obat warna bening;
 - 1 (satu) unit handpone merk LG warna hitam;
 - 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam;
 - 1 (satu) unit timbangan digital;
 - 4 (empat) buah sedotan yang dijadikan sekop;
 - 1 (satu) buah gunting warna biru;
 - 8 (delapan) buah korek gas;Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2019/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sejumlah Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar

Rp. 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, pada hari **Senin** Tanggal **8 Juli 2019** oleh **RICKI ZULKARNAEN,S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **DWIYANTORO,S.H.** dan **I GUSTI LANANG INDRA PANDITHA,S.H.,M.H.** masing – masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **11 Juli 2019** itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **R.R. TAGORE,S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, serta dihadiri oleh **SURYO DWIGUNO,S.H.,** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,
TTD

DWIYANTORO,S.H.
TTD

Hakim Ketua,
TTD

RICKI ZULKARNAEN,S.H.,M.H.

I GUSTI LANANG INDRA PANDITHA,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,
TTD

R.R. TAGORE,S.H.